

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD : BIRO HUKUM SETDA PROVINSINTT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketepatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
4. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan perubahannya.
7. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
8. Perda Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
9. PergubNo 21 Tahun 2014
tentangKebijakanAkuntansiPemerintahProvinsiNTT.
10. Pergub No 22 Tahun 2014
tentangSistemAkuntansiPemerintahProvinsiNTT.
11. Pergub No 23 Tahun 2014
tentangBaganAkuntansiStandarPemerintahProvinsiNTT.

III. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD

BAB I : PENDAHULUAN

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- Landasan Hukum
- Sistematika Penulisan

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- A. IkhtisarRealisasiPencapaian Target KinerjaKeuanganSKPD
- B. HambatandanKendala yang adadalamPencapaianTarget yang telahditetapkan

BAB III : PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Operasional (LO)
C. Neraca

**BAB. IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD**

BAB. V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

I. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2017 Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor BPPKAD.IV/900.910/DPPA/68/2017 tanggal 25 Oktober 2017 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

a. Belanja

Rencana Belanja Daerah untuk Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD Rp. **2.564.506.000,-** mengalami kenaikan pada perubahan APBD sebesar Rp. **50.000.000,-** sehingga sebesar Rp. **2.614.506.000,-** Tahun 2017 Belanja Terealisasi sebesar Rp. **2.335.775.000,-** atau 90,10 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. **2.614.506.000,-** jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp. **2.940.980.650,-** mengalami penurunan sebesar Rp. **326.474.650,-** atau **12,49%** dari realisasi TA. 2017.

Seluruh Belanja Langsung dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran direalisasi sebesar Rp. 374.292.575,- atau 96,45 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 388.057.181,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,-
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik direalisasi sebesar Rp. 1.525.750,- atau 50,86 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,-
c.	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS direalisasi sebesar Rp. - atau 0 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000,-
d.	Kegiatan Pemeliharaan & Perizinan direalisasi sebesar Rp. 2.800.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.800.000,-
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan direalisasi sebesar Rp. 19.220.000,- atau 86,50 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 22.220.000,-
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Perantara direalisasi sebesar Rp. 1.474.275,- atau 98,29 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.499.000,-

		1.358.400,-
	g.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor direalisir sebesar Rp. 64.998.125,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 65.000.481,-
	h.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisir sebesar Rp. 67.500.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 67.500.000,-
	i.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan direalisir sebesar Rp. 3.360.000,- atau 56,00 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,-
	j.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman direalisir sebesar Rp. 42.778.300,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 42.778.300,-
	k.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah direalisir sebesar Rp. 48.752.000,- atau 97,50 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-
	l.	Kegiatan Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya dalam Daerah direalisir sebesar Rp. 70.000.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000,-
	m.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal direalisir sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur direalisir sebesar Rp. 119.935.000 atau 93,35 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 128.475.000,- terdiri dari :	
	a.	Kegiatan Pengadaan, Perlengkapan Gedung Kantor direalisir sebesar Rp. 7.021.000,- atau 99,99 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.021.700,-
	b.	Kegiatan Pengadaan, Peralatan Gedung Kantor direalisir sebesar Rp. 12.273.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.273.300,-
	c.	Kegiatan Pengadaan Mebeleur direalisir sebesar Rp. 3.861.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,-
	d.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional direalisir sebesar Rp. 81.530.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 81.530.000,-
	e.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor direalisir sebesar Rp. 15.250.000,- atau 64,48 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.650.000,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. direalisir sebesar Rp. 11.500.000,- atau 76,67 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- terdiri dari :	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Indikator realisasi Kinerja	

	yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-
4.	Program Penataan Peraturan perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp. 785.818.475,- atau 85,61 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.917.893.675,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota direalisasi sebesar Rp.168.763.375,- atau 91,46 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.184.512.875,-
b.	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan perundang-Undangan direalisasi sebesar Rp. 354.724.600,- atau 76,08 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.466.242.600,-
c.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum direalisasi sebesar Rp. 64.176.500,- atau 94,13 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.68.175.500,-
d.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu direalisasi sebesar Rp. 198.154.000,- atau 99,60 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.198.952.700,-
6.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat direalisasi sebesar Rp. 1.064.228.950,- atau 91,34 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.165.080.144,- terdiri dari :
a.	Kegiatan Penanganan Kasus didalam dan Luar Pengadilan direalisasi sebesar Rp. 411.409.500,- atau 87,98 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 467.616.374,-
b.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan direalisasi sebesar Rp. 216.168.250,- atau 92,06 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 234.816.770,-
c.	Kegiatan Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi direalisasi sebesar Rp. 90.335.200,- atau 98,37 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.91,836.000,-
d.	Kegiatan Advokasi Pengisian LHKPN direalisasi sebesar Rp. 109.986.000,- atau 89,89 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 122.350.000,-
e.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum direalisasi sebesar Rp 97.057.000,- atau 93,34 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 103.981.000,-
f.	Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan & Pemberantasan korupsi Tk. Provinsi & Kab.Kota direalisasi sebesar Rp 139.273.000,- atau 96,40 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp 144.480.000,-

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan target

BAB III

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan –LRA

Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi NTT sebagai SKPD tidak menganggarkan Pendapatan Daerah.

B. Belanja

Belanja terealisasi sebesar Rp. 2.355.775.000,- atau 90,10 % dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp. 2.614.506.000,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 2.614.506.000,-.

Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.262.045.000,- atau 95,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 275.445.000
 - b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.070.575.000,- atau (89,41) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.315.766.000
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 23.155.000,- atau (99,40 %) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.295.000

II. Laporan Operasional

A. Pendapatan – LO

Biro Hukum sebagai SKPD tidak menganggarkan Pendapatan

B. Beban LO

Beban terealisasi sebesar Rp. 2.438.526.615,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 13.500.000,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 22.240.000,-.
2. Beban Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.319.120.000,- jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.850.340.650,-.
3. Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. 105.906.615,- jika

III. Neraca SKPD

1) Aset Tetap

a) Aset Tetap Tanah :

(Tidak terdapat Aset Tetap Tanah pada Biro Hukum)

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 593.025.803 sedangkan keadaan per 31 Desember 2017 adalah Rp. 611.954.499,- dengan rincian :

g. Saldo Awal 2017	: Rp.351.665.817,-
h. Belanja Modal 2017	: Rp.23.155.000,-
i. Hibah	: Rp. -
j. Koreksi Bertambah	: Rp.-
k. Penghapusan	: Rp. -
l. Kapitalisasi	: Rp.-
m. Rusak Berat	: Rp.-
n. Penyusutan	: Rp. (105.906.614,-)
Saldo tahun 2017	: Rp. 272.052.943,-

c) (Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya pada Biro Hukum)

d) Akumulasi penyusutan :

Total nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 Rp. 272.052.943 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2017.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar Rp.396.392.860,- ditambah RK PPKD Rp. 2.355.775.000,- diakumulasi – Surplus/Defisit LO sebesar (Rp.2.438.526.615,-)

Ekuitas Akhir sebesar Rp.313.641.245,31,-.

BAB IV

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tambahan yang dipandang perlu untuk disampaikan diantaranya :

1. Profil SKPD

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk didalamnya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
- Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Penyuluhan; dan
 - Kepala Sub Bagian Hak Azasi Manusia.

b. Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 39 orang terdiri atas Wanita 9 orang dan Pria sebanyak 30 orang dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6

c. Tugas Pokok dan Fungsi

➤ Tugas Pokok.

Membantu Gubernur dalam menyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum yang meliputi melaksanakan koordinasi dalam rangka Perumusan Produk Hukum, Naskah Kerjasama, Telaahan Hukum, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Konsultasi dan Bantuan Hukum, Penanganan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

➤ Fungsi.

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
2. Pengumpulan Bahan Perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
3. Pengumpulan Bahan Koordinasi Perumusan Naskah Kerjasama;
4. Pembuatan Telaahan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyiapan Bahan Pertimbangan dan Bantuan Hukum serta HAM kepada semua unsur Pemerintahan Daerah;
6. Pengumpulan bahan penanganan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
7. Pendokumentasian Hukum dan Publikasi Produk Hukum;
8. Penyiapan Bahan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Hukum;
10. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Biro;
11. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang responsif dan terayominya hak-hak masyarakat dan pemerintah daerah di depan hukum”

Misi :

- Menyusun produk hukum yang responsif dan represif melalui ruang informasi, komunikasi, dialog, seminar dan kerjasama permasalahan Perundang-undangan;

- Menyelesaikan masalah KKN dan pelanggaran HAM melalui kerjasama dengan Institusi-institusi penegak hukum, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Membuka peluang informasi dan komunikasi hukum dan HAM bagi masyarakat pencari keadilan;
- Penanganan sengketa dan bantuan hukum di pengadilan serta konsultasi hukum di luar pengadilan;
- Memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Membatalkan Perda dan/atau Perkada Kabupaten/Kota yang tidak sesuai hasil evaluasi dan mengusulkan pembatalan Perda dan/atau Perkada Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

2. Alasan mengapa realisasi Pendapatan yang lebih/kurang dari target yang ditetapkan.

Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat Belanja Pendapatan/Penerimaan Daerah.

3. Alasan mengapa belanja tidak terserap sampai akhir tahun anggaran, atau informasi lain yang mempengaruhi serapan belanja.

Penyerapan Anggaran pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 terealisasi dengan baik dengan capaian prosentasi sebesar 90,10 %.

4. Hal-hal lain yang menghambat atau mempengaruhi pelaksanaan APBD di SKPD pada Tahun Anggaran berkenaan ataupun masalah-masalah lainnya.

Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama pelaksanaan APBD 2017 dan penyerapan anggaran tidak terdapat permasalahan yang berarti.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan SKPD ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Terima kasih.

Kupang, 31Desember 2017

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran; (b). Laporan Operasional; (c) Neraca; (d). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (e). Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 31 Desember 2017

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan tuntunanNya semua tugas dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik sepanjang Tahun Anggaran 2017. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari komitmen dan sinergitas semua komponen Biro Hukum untuk melaksanakan segala kegiatan secara terencana, terarah dan terpadu dengan tekad kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan ikhlas untuk mencapai Visi dan Misi Biro Hukum mendukung penegakan Supremasi Hukum di Nusa Tenggara Timur.

Dengan dua Program pokok yang telah dijalankan oleh 3 (tiga) Bagian dalam berbagai kegiatan Biro, telah menghasilkan berbagai output berupa Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi Hukum dan sosialisasi berbagai Produk Hukum Pusat dan Daerah. Di samping itu berbagai kegiatan koordinasi lainnya menjadi tanggung jawab yang senantiasa diemban Biro Hukum dalam rangka mendukung upaya Penegakkan Supremasi Hukum di daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tidak menjadi hambatan yang berarti karena dengan penerapan metode analisis SWOT, dapat meminimalisir kendala bahkan menciptakan peluang dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Biro Hukum juga berkomitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan selama periode RPJMD Tahun 2013 – 2018, akan berupaya untuk lebih aktif terhadap berbagai dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan dinamis

Keberhasilan yang dicapai akan terus memacu untuk bekerja lebih keras meningkatkan kinerja dan pelayanan yang optimal sambil bersujud syukur bahwa Tuhan Yang Maha Esa masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi daerah ini, sedangkan kegagalan yang dialami harus dimaknai sebagai langkah awal untuk bangkit agar tidak lagi menangisi nasib tapi terus menatap dengan harapan akan hari esok yang lebih baik.

Semoga Laporan Keuangan 2017 berbasis Aplikasi ini, menjadi sebutir karya yang bermakna ditengah rencana kita menata dan membangun masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik.

Kupang, 31 Desember 2017

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SE KRETARIAT DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

			Kupang, 12 Maret 2018
Nomor	:	Hk.03.5/ /2018	Kepada Yth.
Lampiran	:	1 (satu) eksemplar	Gubernur Nusa Tenggara Timur
Perihal	:	Penyampaian Laporan Keuangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT TA. 2017	Cq. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di - Kupang.

Menindaklanjuti surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 940.KU.1931.AK/2015 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini disampaikan Laporan Keuangan TA. 2017 pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT, sebagaimana terlampir.

Demikian penyampaian, atas perhatian dihaturkan limpah terima kasih.

PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590924 198503 1 010